



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yosef anak dari Lewi alm;
2. Tempat lahir : Merambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nanga Bulik RT.12. RW.-, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yosef anak dari Lewi alm. ditangkap pada tanggal 3 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapatkan izin melakukan perjudian*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 a.n Yosef;Agar dikembalikan kepada Terdakwa Yosef Anak dari Lewi (alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Jalan Ahmad Yani RT. 12C, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan permainan perjudian jenis togel di Jalan Ahmad Yani RT. 12C Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi Ari Dermawan Damanik dan saksi Icuk Trisno bin Wahid Hasyim (keduanya anggota Polri) melakukan pencarian dan mencurigai ada sebuah rumah yang dilakukan untuk permainan judi tersebut, selanjutnya melakukan pengintain dan mendatangi seseorang dan setelah dilakukan interogasi orang tersebut bernama Saksi Afriansyah lalu Saksi Ari Dermawan Damanik dan Saksi Icuk Trisno bin Wahid Hasyim (keduanya anggota Polri) menemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor angka beserta nominal pembelian angka tersebut serta menemukan uang sebesar Rp200.000,00. Kemudian menanyakan kembali siapa yang melakukan penjualan judi jenis togel tersebut lalu Saksi Apriansyah menjelaskan yang menjual judi togel tersebut adalah Terdakwa Yosef anak dari (alm) Lewi. Bahwa uang serta kertas bertuliskan nomor angka tersebut adalah titipan orang yang beli kepada terdakwa Yosef namun dititip kepada Saksi Apriansyah. Selanjutnya Saksi Ari Dermawan Damanik dan Saksi Icuk Trisno bin Wahid Hasyim (keduanya anggota Polri) masuk kedalam rumah Terdakwa Yosef dan bertemu yang bersangkutan dan menanyakan kepada Terdakwa Yosef anak dari (alm) Lewi apakah benar ada melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Yosef anak dari (alm) Lewi memang melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) permainan judi jenis togel sudah dijalani 1 bulan dan sudah menerima orang yang ingin membeli togel sebanyak 30 kali dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah handphone merk Samsung J5 dan uang yang dipertaruhkan dalam kegiatan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai dengan nominal paling sedikit Rp1.000,00;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama pemasang memiliki angka paling sedikit 2 Angka, 3 angka dan 4 angka yang mana tiap 2 angka yang keluar apabila membelinya dengan uang sebesar Rp1.000,00 maka akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp70.000,00, jika 3

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 dan jika 4 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00. Selanjutnya mendaftarkan di situs <https://www.tt4d.online/> lalu mengisi identitas dan mendaftarkan No. Rek. Mandiri miliknya yaitu Bank Mandiri a.n Terdakwa Yosef dengan No. Rekening 1590002434701 selanjutnya dari operator situs memberikan password yaitu Id/Username: Yosep43, Password: a5d123, setelah itu untuk bisa mengisi saldo di aplikasi tersebut Terdakwa diberikan No. Rek: 1550009769186 a.n Anton dengan mentransfer minimal Rp 50.000,00 dan apabila Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) sudah mengisi saldo tersebut maka Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) langsung bisa membeli nomor togel di aplikasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) menjelaskan keuntungan yang Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) peroleh dari hasil penjualan permainan judi togel tersebut yaitu setiap pembelian 2 angka terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) hanya membayar 29%, contohnya pembelian Rp1.000,00 Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) hanya membayarkan Rp710,00, untuk 3 angka Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) hanya membayarkan 59% contohnya pembelian Rp1.000,00 Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) hanya membayarkan Rp410,00 sedangkan untuk 4 angka Terdakwa Yosef Anak dari Lewi (alm) hanya membayarkan 65% contohnya pembelian Rp1.000,00 Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) hanya membayarkan Rp350,00;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) tidak ada memiliki izin penguasa atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan, tidak selalu memberikan kemenangan atau keuntungan kepada pemain judi online maupun terhadap Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm);

Perbuatan Terdakwa Yosef anak dari Lewi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Dermawan Dermanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Lamandau;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Yosef, karena diduga telah melakukan judi togel;
- Bahwa Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari laporan masyarakat bahwa di daerah tempat tinggal Terdakwa ada perjudian togel;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yosef pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 15.20 WIB di dalam rumah Jalan Ahmad Yani RT 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan permainan judi online karena ditemukan histori pembelian togel di handphone Terdakwa beserta uang sejumlah Rp200.000,00 uang titipan togel dari Apriansyah dan nomor-nomor angka togel beserta nominal pembelian dan dari informasi yang kami dapat bahwa Terdakwa juga menerima titipan judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui aplikasi <http://www.tt4d.online/> Terdakwa mendaftar dan mengisi identitas di situs tersebut dan mendaftarkan nomor rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa bisa mentransfer dan memasang judi togel secara online di situs tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya mengamankan 1 (satu) pelaku saja yaitu hanya Terdakwa;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak menggunakan baju;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Saksi mengenali barang bukti tersebut, yaitu berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Prime; 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 an.Yosef; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa pada saat penangkapan bukan Saksi lah yang menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melihat Saksi pada saat penangkapan, Apriansyah di tempat kejadian adalah tukang yang sedang mengerjakan dapur Terdakwa, Terdakwa tidak tahu asal-usul uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, bahkan uang tersebut tidak berada di tangan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual judi online jenis togel ataupun titipan judi togel,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang bermain judi online togel akan tetapi hanya untuk diri sendiri tidak di perjual-belikan, Terdakwa tidak menerima titipan judi online togel, dan pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan baju tidak seperti keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak menggunakan baju;

2. Afriansyah als Afri bin Sejono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penangkapan Terdakwa Yosef atas tindak pidana perjudian online yaitu menyediakan judi togel;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengerjakan renovasi dapur Terdakwa Yosef;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kec. Bulik Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi sedang merenovasi dapur rumah Terdakwa ada orang yang datang dan menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memasang judi togel kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang datang da menitipkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat imbalan apapun, Saksi juga tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa Yosef;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sekitar 3 (tiga) hari untuk merenovasi dapur milik Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja di tempat Terdakwa ada 2 (dua) orang yang memasang atau menitip judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa mereka menitip uang atau memasang judi togel sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memasang atau menitip kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi memasang saat itu karena iseng;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel secara online melalui handphone dan menggunakan website selanjutnya Terdakwa menggunakan nomor rekening Terdakwa sendiri untuk mentransfer uang untuk memasang togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp200.000,00

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Prime;
1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 an. Yosef;
1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;

- Bahwa tidak ada keuntungan bagi Terdakwa setelah memasang nomor togel tersebut, hanya nanti jika menang Terdakwa mendapat persenan dari hasil menang judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ickuk Trisno bin Wahid Hasyim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yosef pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 15.20 WIB di dalam rumah di Jalan Ahmad Yani Rt 12 Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekannya Briptu Damanik;
- Bahwa jumlah pelaku yang diamankan adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan perjudian online togel;
- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Prime; 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 an. YOSEF; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel di situs <http://www.tt4.online>;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekeningnya sendiri untuk transfer ke situs online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan untuk pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk memasang judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi online togel tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena melakukan judi online togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 15.20 WIB, di dalam rumah di Jalan Ahmad Yani RT. 12 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan judi online togel ini sebanyak 2 (dua) kali, titipan pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan titipan kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online togel melalui aplikasi <http://www.tt4.online>, Terdakwa di situs itu mendaftarkan user dan memasukkan nomor rekening Terdakwa yaitu No. Rekening 1590002434701 Bank Mandiri a.n Terdakwa Yosef untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa memainkan aplikasi tersebut Terdakwa belum pernah menang sekalipun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah wiraswasta ikut kontraktor dalam pembangunan gedung pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah melakukan perbuatan judi online togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperoleh jika Terdakwa menang judi online togel;
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor pada judi online togel adalah dengan mendaftarkan user dan memilih nomor lalu Terdakwa mentransfer uang kepada pemilik aplikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime;
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 a.n Yosef;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 15.20 WIB, di dalam rumah di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani RT. 12 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan judi online togel ini sebanyak 2 (dua) kali, titipan pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan titipan kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui aplikasi <http://www.tt4d.online/> Terdakwa mendaftar dan mengisi identitas di situs tersebut dan mendaftarkan nomor rekening Terdakwa yaitu No. Rekening 1590002434701 Bank Mandiri a.n Terdakwa Yosef, setelah itu Terdakwa bisa mentransfer dan memasang judi togel secara online di situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Prime; 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 an. YOSEF; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi Terdakwa setelah memasang nomor togel tersebut, hanya nanti jika menang Terdakwa mendapat persenan dari hasil menang judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi togel secara online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum, jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Yosef anak dari Lewi alm telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana jika ternyata nantinya perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin dalam hal ini ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam hal melakukan permainan judi yang bertentangan dengan ketentuan hukum apabila tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP halaman 222) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilarang dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu perbuatan permainan yang menggunakan beragam media seperti kartu, adu ketangkasan, tebak angka, perlombaan dan lain sebagainya yang pemenangnya ditentukan secara untung-untungan, artinya permainan tersebut bersifat menebak atau menerka akan suatu hasil akhir dimana permainan tebak-tebakan tersebut tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan suatu keterampilan atau kecekatan untuk menentukan kemenangan;

Menimbang, bahwa perjudian disini tidak perlu dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 15.20 WIB, di dalam rumah di Jalan Ahmad Yani RT. 12 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Prime; 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 an. YOSEF; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah handphone merk Samsung Type J5 Prime, kertas dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menerima titipan untuk bermain judi online togel dari orang lain melalui Saksi Afriansyah als Afri bin Sejono yang dilakukan di rumah Terdakwa dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah melalui aplikasi <http://www.tt4d.online/> Terdakwa mendaftar dan mengisi identitas di situs tersebut dan mendaftarkan nomor rekening Terdakwa yaitu No. Rekening 1590002434701 Bank Mandiri a.n Terdakwa Yosef, setelah itu Terdakwa bisa mentransfer dan memasang judi togel secara online di situs tersebut. Apabila nanti angkanya keluar maka Terdakwa akan memberikan uang hadiah kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang angka yang menjadi pemenangnya dan Terdakwa mendapat persenan dari hasil menang judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi togel secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan atau fasilitas pada orang lain untuk bermain judi togel secara online yang dilakukan di rumah Terdakwa. Oleh karena itu, maka unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701 a.n Yosef yang telah disita dari Terdakwa Yosef Anak dari Lewi (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Yosef Anak dari Lewi (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosef anak dari Lewi alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka;Agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1590002434701
a.n Yosef;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Yosef Anak dari Lewi (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)